

Tinjauan Mata Kuliah

Secara keseluruhan mata kuliah ini akan membahas Hukum Lingkungan melalui pendekatan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, sebelumnya akan diberikan dasar pemahaman tentang hukum lingkungan yang akan dikembangkan di Indonesia, meliputi pula landasan kaidah dasar UUD 1945 sampai diterbitkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan undang-undang “payung” dan akan disajikan dalam bahan ajar ini.

Untuk memberikan dasar pemahaman tentang hukum lingkungan, disajikan dalam 6 modul yang secara terperinci masing-masing mempunyai tujuan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa setelah mempelajari masing-masing modul. Perincian tujuan kompetensi disajikan sebagai berikut.

Modul 1

Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan yang terbagi dalam 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

- Kegiatan Belajar 1: Perkembangan Hukum Lingkungan Global
Kegiatan Belajar 2: Perkembangan Hukum Lingkungan Nasional

Secara keseluruhan Modul 1 ini mempunyai tujuan kompetensi sebagai berikut.

1. Mengerti dan memahami berbagai kebijakan global dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mengerti dan memahami landasan bagi pembangunan hukum lingkungan nasional.
3. Mengerti dan memahami asas-asas yang mempengaruhi landasan hukum tersebut.
4. Mampu menguraikan masing-masing landasan dari kebijakan hukum lingkungan Nasional, meliputi landasan konstitusional, landasan kebijakan nasional dalam GBHN dan Propenas, serta landasan peraturan perundang-undangan.

Modul 2

Asas-asas, Hak, dan Kewajiban yang terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Sistem Pengelolaan, Asas, dan Tujuan

Kegiatan Belajar 2: Hak dan kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan

Tujuan kompetensinya adalah sebagai berikut.

1. Mengerti dan memahami tentang sistem pengelolaan lingkungan hidup serta asas dan tujuannya.
2. Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban orang seorang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dalam pengelolaan lingkungan.

Modul 3

Wewenang dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan yang diperinci menjadi 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Wewenang Peraturan

Kegiatan Belajar 2: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan kompetensinya adalah berikut ini.

1. Memahami hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan.
2. Membudayakan kepedulian dan menggugah kesadaran untuk mau berbuat.
3. Turut mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Modul 4

Modul ini membahas tentang Implikasi UULH dalam Perlindungan Lingkungan Hidup yang terbagi menjadi 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Perlindungan Sumber Daya Alam

Kegiatan Belajar 2: Perlindungan Sumber Daya Buatan dan Cagar Budaya

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan dan memahami lebih lanjut tentang hal-hal berikut.

1. Berbagai aspek dan pengaturan perlindungan sumber daya alam nonhayati.

2. Berbagai aspek dan pengaturan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Berbagai aspek dan pengaturan perlindungan sumber daya buatan.
4. Berbagai aspek dan pengaturan cagar budaya.

Modul 5

Modul 5 ini membahas tentang Instrumen Hukum Perlindungan Lingkungan yang terbagi dalam 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Perizinan Berwawasan Lingkungan

Kegiatan Belajar 2: Pengawasan, Audit Lingkungan, dan Strategi Peraturan

Tujuan kompetensi dari modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan dan memahami tentang hal-hal berikut.

1. Instrumen preventif perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan melalui sistem perizinan berwawasan lingkungan.
2. Proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, sistem pengawasan lingkungan dan strategi penataan lingkungan, serta audit lingkungan.

Modul 6

Modul 6 ini membahas tentang Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) yang terbagi menjadi 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

Kegiatan Belajar 2: Tanggung Gugat Perdata dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hal-hal yang diuraikan dalam modul ini adalah PHL administrasi yang dilaksanakan melalui 2 tahap sebagai berikut.

Pertama, melalui penegakan hukum preventif dalam bentuk pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Kedua, melalui penegakan hukum represif dalam bentuk tindakan administrasi (pengenaan sanksi administrasi) oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan PHL perdata juga dilaksanakan melalui 2 cara sebagai berikut.

Pertama, melalui *jalur litigasi (in court)* yang berarti menggunakan prosedur beracara di pengadilan.

Kedua, melalui *jalur nonlitigasi* (di luar pengadilan) yang berarti menggunakan cara-cara damai (*peaceful settlement of dispute*) yang memanfaatkan pilihan alternatif (*alternative dispute resolution* atau ADR).

Sedangkan untuk PHL pidana maka satu-satunya cara adalah melalui *sistem peradilan pidana lingkungan secara terpadu (integrated environment criminal justice system)*, yaitu dimulai tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan perkara, pemeriksaan perkara, serta putusan dan eksekusi. Berarti PHL pidana harus dilaksanakan melalui jalur litigasi dan selamanya tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang lain, misalnya cara musyawarah atau perundingan.

**Peta Kompetensi
Hukum Lingkungan/LING1121**

